



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 458D TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGAWASAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT
TAHUN 2024 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB IV huruf B dan huruf C Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 400.7/178/RSUDP/2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024;

- d. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 400.7/188/RSUDP/2024 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa dan Tim Pendukung Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Tim Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG TIM PENGAWASAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

KESATU : Menetapkan Tim Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KEDUA : Menetapkan Tim Pengawasan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 16 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU SUHERMAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Teknis dan Hukum



M. Herry Widjaya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK BARAT
NOMOR 458D TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGAWASAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN
2024 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Lalu Rudi Iskandar	Ketua KPU Lombok Barat	Penanggung Jawab
2	Lalu Suherman	Sekretaris KPU Lombok Barat	Ketua
3	M. Herry Widjaya	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
4	Fahrizal Imanuddin	Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
5	Yessy Iriene Puturuhu	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6	Kiagus Novian Pribadi	Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7	M. Ma'sum Susiawan Putra	Staf Pelaksana	Anggota
8	Baiq Rose Werry S.	Staf Pelaksana	Anggota
9	Mahnim	Staf Pelaksana	Anggota
10	Eko Susilo	Staf Pelaksana	Anggota


Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 16 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU SUHERMAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Kasubag Teknis dan Hukum



M. Herry Widjaya